



## ***Urgency of Amendment to the Law on Human Rights Courts Regarding the Establishment of AD HOC Human Rights Courts in Resolving Cases of Gross Human Rights Violations in Indonesia***

### **Urgensi Perubahan Undang-Undang Pengadilan Ham Mengenai Pembentukan Pengadilan HAM AD HOC Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia**

Bagas Valentinus Panjaitan <sup>1)</sup>; Christin Septina Basani <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha*

Email: <sup>1)</sup> [bagasvalentinus03@gmail.com](mailto:bagasvalentinus03@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [christinseptina@yahoo.co.id](mailto:christinseptina@yahoo.co.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [10 June 2024]

Revised [21 Auguts 2024]

Accepted [11 Oct 2024]

#### Keywords

*Human Rights, Gross Human Rights Violations, Komnas HAM, Ad Hoc Human Rights Court*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pentingnya perubahan dalam kerangka hukum Indonesia terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dengan menganalisis urgensi perubahan Undang-Undang Pengadilan HAM, penelitian ini mengaitkan beberapa undang-undang yang relevan dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menangani pelanggaran HAM berat melalui pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Selain itu, pengadilan HAM ad hoc dibentuk sebagai mekanisme penyelesaian untuk kasus-kasus yang lebih kompleks dan berat, tetapi pembentukannya memerlukan persetujuan DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dan Keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum untuk pengadilan HAM ad hoc, menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 yang sebelumnya tidak disahkan oleh DPR. Peraturan ini diatur dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208, mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000. Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dengan melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut kepada instansi terkait seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terutama jika ada keluarga atau individu yang menjadi korban.

#### ABSTRACT

*This research highlights the importance of changes in Indonesia's legal framework regarding the resolution of cases of gross human rights violations. By analyzing the urgency of changes to the Human Rights Court Law, this research links several relevant laws in this context. This research uses normative juridical research methods. The results show that the government has made efforts to deal with gross human rights violations through the establishment of the Non-Judicial Settlement Team for Past Gross Human Rights Violations. In addition, an ad hoc human rights court was established as a settlement mechanism for more complex and severe cases, but its establishment requires the approval of the House of Representatives based on certain events and a Presidential Decree. Law No. 26/2000 on Human Rights Courts became the legal basis for ad hoc human rights courts, replacing Law No. 1/1999 which had not been passed by the DPR. This regulation is regulated in the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 208, which came into force on November 23, 2000. In addition to the role of the government, the community also has a role in resolving cases of gross human rights violations by reporting these events to relevant agencies such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), especially if there are families or individuals who are victims.*

## PENDAHULUAN

Manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang diberi akal dan budi, memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak adalah kemampuan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan oleh individu tertentu, yang tidak bisa ditarik oleh pihak lain dan dapat dipertahankan secara paksa. Setiap warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak untuk hidup, tidak disiksa, memiliki kebebasan pribadi, berpikir dan berhati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai individu yang setara di mata hukum, dan tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (Yunara, 2019). Hak-hak ini adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selain hak, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain (Yunara, 2019).

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tak terpisahkan, namun seringkali terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan pertentangan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban

untuk memperoleh penghidupan yang layak, tetapi kenyataannya banyak yang masih belum merasakan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena pemerintah dan pejabat tinggi cenderung lebih memprioritaskan hak daripada kewajiban (Riyadi, 2018).

Banyak pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang amanah negara yang seharusnya bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga martabat manusia (Hamid, 2012). Hak-hak tersebut, seperti hak untuk hidup, tidak disiksa, memiliki kebebasan pribadi, berpikir dan berhati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum, dan tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam situasi apapun (Hamid, 2012).

Menurut Hiariej (2015) menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat menjadi dewasa dan menjadi manusia yang utuh. Manusia tidak dapat mengembangkan kemampuannya atau memenuhi keinginannya tanpa hak asasi manusia, dan karena itulah kehadirannya sangat penting.

Dalam ranah bernegara, Indonesia menegakkan prinsip-prinsip HAM dengan sungguh-sungguh, sejalan dengan isi Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28J ayat (1) menggarisbawahi kewajiban setiap individu untuk menghormati HAM orang lain dalam tatanan kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara.


Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa negara Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati HAM serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak-hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta keadilan dalam masyarakat.

Hak konstitusional memegang peran penting dalam konteks keberlangsungan sebuah negara dan kesejahteraan warga negaranya (Sularto, 2018). Berbeda dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia sejak lahir, hak konstitusional diberikan kepada setiap individu karena statusnya sebagai warga negara dari suatu negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional di Indonesia diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, kebebasan beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum, dan tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Keberadaan hak-hak ini memastikan bahwa warga negara memiliki jaminan atas hak-hak dasarnya.

Hak konstitusional sangat penting bagi negara dan warga negaranya karena beberapa alasan. Pertama, hak konstitusional memberikan dasar yang kuat bagi negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warganya. Dengan hak-hak yang dijamin secara konstitusional, warga negara dapat merasa aman dan dilindungi dalam menjalani kehidupan mereka. Kedua, hak konstitusional membentuk dasar yang adil dan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dijamin dan dihormati, negara membantu memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial. Ketiga, hak konstitusional membantu membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakatnya. Dengan memberikan jaminan atas hak-hak dasar, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati martabat dan kebebasan individu, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang stabil dan damai. Oleh karena itu, hak konstitusional memiliki peran yang krusial dalam membangun negara yang berkeadilan, demokratis, dan sejahtera, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasarnya (Wardhana, 2023).

Sebagai sebuah negara yang mengedepankan prinsip hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas menguraikan hak-hak dasar warga negara yang disebut sebagai hak konstitusional. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional ini merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjamin hak-hak fundamental warga negara. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah melalui mekanisme pengaduan konstitusional, yang terjadi ketika hak-hak konstitusional seseorang tidak terpenuhi. Pengaduan ini merupakan hasil dari pelanggaran hak dan dapat menjadi pertimbangan serius bagi negara. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menangani pengaduan-pengaduan ini, dimana lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi dan memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan adanya mekanisme pengaduan konstitusional ini, negara dapat memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak konstitusional,



mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga, pengaduan konstitusional menjadi salah satu alat penting bagi negara dalam memastikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia terwujud secara efektif (Subiyanto, 2011).

Pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, yang secara sengaja, tidak disengaja, atau kelalaian membatasi, menghalangi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dilindungi oleh hukum dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku (Jippanola, 2022). Definisi ini didasarkan pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat dua kategori pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran HAM ringan meliputi hal-hal seperti pengekangan kebebasan berpendapat, persekusi, dan fitnah. Pelanggaran HAM berat adalah tindakan kejahatan yang luar biasa serius dan menyebabkan kerugian yang sulit untuk diperbaiki, seperti pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang, tindak penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur (Rahmadhani & Wardana, 2023). Pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur merupakan pelanggaran HAM berat yang secara tegas ditentang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai upaya untuk memajukan penghormatan dan kepatuhan terhadap HAM, PBB mengesahkan Deklarasi Umum HAM (DUHAM). DUHAM PBB menguraikan norma-norma HAM dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Norma-norma HAM yang tercantum dalam DUHAM dinyatakan dalam sebuah deklarasi dan diakui sebagai standar atau pedoman pelaksanaan HAM bagi seluruh bangsa dan negara. Piagam dan DUHAM PBB menjadi salah satu sumber awal dalam pembentukan Hukum Internasional HAM (HIHAM).

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia tentu saja telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Dalam hal penerapan konvensi-konvensi tersebut, Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan konvensi internasional pada tahun 2020, termasuk Konvensi Perlindungan Hak-hak Perempuan, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak-hak Anak, Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, dan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diyakini akan berhenti dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

Di Indonesia, terdapat sejumlah kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah terjadi sepanjang sejarahnya, termasuk peristiwa-peristiwa seperti yang Anda sebutkan. Beberapa di antaranya termasuk peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Abepura 2000, dan masih banyak lagi.

Meskipun terdapat sejumlah kasus, hanya sedikit dari mereka yang telah mendapatkan putusan pengadilan. Contohnya adalah peristiwa Paniai Berdarah 2014, yang terjadi di Papua dan melibatkan anggota TNI-AD serta warga setempat, mengakibatkan korban jiwa. Dari beberapa peristiwa yang diselidiki oleh Komnas HAM, hanya empat di antaranya yang telah memiliki putusan pengadilan, seperti kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai. Namun demikian, meskipun telah ada putusan pengadilan, hasilnya belum memberikan keadilan bagi para korban, menurut penilaian Semendawai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk mencapai keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia masih memerlukan langkah-langkah yang lebih jelas dan efektif.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia, maka negara harus menyelesaikan berbagai peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar bagi sistem penanganan kejahatan HAM berat di Indonesia. Menurut undang-undang ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat di masa lalu.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM telah mengatur pengadilan HAM sejak 2000 dan tidak mengalami perubahan dalam 24 tahun terakhir. Penulis berpendapat bahwa perlunya perubahan pada Undang-Undang tersebut karena telah berlalu waktu yang cukup lama dan terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sejak Undang-Undang tersebut disahkan. Selain itu, upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan melalui pembentukan tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) sesuai dengan Keppres 17 tahun 2022. Tim PPHAM bertugas untuk

memulihkan hak-hak korban secara non-yudisial, berbeda dengan pengadilan ad hoc yang bertujuan untuk mengadili dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat secara resmi melalui pengadilan.

Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 menguraikan tiga tugas yang diemban oleh tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM). Pertama, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi dari Komnas HAM. Kedua, merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya serta menyarankan langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran HAM berat tidak terulang di masa mendatang. Ketiga, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya melalui rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan rekomendasi lainnya yang diperlukan.

Hingga saat ini, tim PPHAM telah melaksanakan kebijakan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat di beberapa kota, termasuk Aceh, Jakarta, dan Sulawesi Tengah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, baik yang berskala ringan maupun berat, hal tersebut mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, meskipun telah ada upaya tersebut, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan korban pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan hingga saat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis masalah berdasarkan literatur hukum, termasuk studi mengenai asas-asas hukum, struktur hukum, dan sejarah hukum (Diantha, 2015). Pendekatan ini bergantung pada kajian terhadap berbagai sumber literatur serta data sekunder yang relevan. Sifat normatif penelitian ini bertujuan untuk memahami secara normatif hubungan antara beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Penyelesaian NonYudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

Menurut Ibrahim (2016) Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai doktrin atau serangkaian aturan yang bersifat normatif, dan dilakukan melalui analisis literatur hukum untuk memahami peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus HAM Berat Di Indonesia

Hak asasi manusia adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara alami melekat pada diri manusia. Untuk menjaga kehormatan dan keberlangsungan martabat manusia, hak-hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, serta setiap individu (Sularto, 2018). Hak asasi manusia ini bersifat tidak dapat dibatasi dalam setiap situasi dan oleh siapapun, mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pikiran dan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, perlakuan yang adil di hadapan hukum dan di dalam masyarakat, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (Yunara, 2019).

Hak Asasi Manusia juga dianggap sebagai hak fundamental yang melekat pada manusia karena merupakan bagian esensial dan kodratnya sebagai manusia, serta berlaku secara universal (Wardhana, 2023). Universalitas Hak Asasi Manusia ditandai dengan pengakuan bahwa hak-hak ini adalah bagian tak terpisahkan dari martabat manusia, tanpa memandang perbedaan seperti warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan (Nurhayati, 2016). Hak ini bersifat inheren dan tidak dapat dipisahkan, dimiliki oleh setiap individu secara alami, bukan sebagai pemberian dari kekuasaan manapun, dan tidak dapat diambil

Kewajiban negara ialah melindungi dan melayani warga negaranya, yang merupakan tujuan dan fungsi utama dari eksistensinya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi semua warganya tanpa pengecualian, dengan tujuan mengurangi segala bentuk diskriminasi dan menciptakan masyarakat yang adil dan Sejahtera (Rahmadhani & Wardana, 2023). Ketidapkemenuhan Hak Asasi Manusia oleh negara dapat mengakibatkan konsekuensi yang dikenal sebagai tanggung jawab negara dalam hukum internasional (Atmadja, 2018). Oleh karena itu, upaya



penyelesaian pelanggaran HAM dan pertanggungjawaban negara terhadap pelakunya harus dilihat sebagai bagian integral dari usaha untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia secara keseluruhan.

Serangkaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi telah menjadi pembelajaran penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan prinsip negara hukum, Indonesia secara tegas menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM, antara lain dengan memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap Pasal-Pasal yang terkait dengan penegakan HAM (Munawaroh, 2023).

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional dalam perlindungan HAM, membentuk lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan pengadilan HAM, serta lembaga lain yang memiliki wewenang dalam penegakan HAM. Upaya lain yang dilakukan adalah menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM dengan mengadili para pelakunya di pengadilan HAM.

Pemerintah juga telah memberikan hak-hak kepada warga negaranya, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Hak-hak ini dianggap sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Ramadhan & Rafiqi, 2022).

Masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM serius dari masa lalu yang perlu ditangani secara tuntas. Namun, hanya sebagian kecil dari berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang telah diadili dan mendapatkan putusan pengadilan. Namun, terlihat bahwa putusan tersebut tidak selalu mengakibatkan pemberian keadilan kepada para korban secara langsung.

Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan beberapa tindakan sebagai pelanggaran HAM yang berat, termasuk penghilangan orang secara paksa, pembunuhan di luar proses peradilan, penyiksaan, genosida, dan diskriminasi yang sistematis. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

**Tabel 1. peristiwa HAM Berat yang Pernah Terjadi di Indonesia**

1. Peristiwa 1965-1966	7. Peristiwa Pembunuhan dukun Santet 1998-1999
2. Penembakan Misterius tahun 1982-1985	8. Peristiwa Simpang Kertas Kraft (KKA), Aceh 1999
3. Peristiwa Talangsari 1989	9. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
4. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998	10. Peristiwa Wamena, Papua 2003
5. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998	11. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003
6. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999	12. Peristiwa Paniai Berdarah 2014

Sumber: Data Sekunder, 2023

Pemerintahan era pak Jokowi telah mencoba melakukan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan era SBY, menurut perwakilan organisasi hak asasi manusia, Haris dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). KontraS mengungkapkan bahwa selama pemerintahan SBY, banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, termasuk kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti kasus Ahmadiyah dan kasus pelanggaran HAM terhadap pemeluk Syiah di Sampang, Madura. Selain itu, SBY juga dianggap gagal menangani pelanggaran HAM di Papua.

Menurut catatan KontraS, selama periode SBY, terjadi 264 peristiwa kekerasan dengan 54 orang tewas, termasuk warga sipil dan anggota TNI/Polri. Dalam upaya menyelesaikan kasus HAM di Papua, SBY hanya memberikan pidato kenegaraan pada tahun 2010 di Gedung DPR RI, tanpa adanya tindak lanjut yang jelas (Rochman, 2014).



Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk mengawal upaya nyata pemerintah dalam memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dengan cara yang adil dan bijaksana tanpa mengesampingkan penyelesaian secara hukum. Permintaan ini disampaikan sehubungan dengan beberapa peristiwa yang ditunjukkan pada tabel di atas. Presiden menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia (Rochman, 2014).

Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada upaya mensejahterakan rakyat, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melindungi mereka dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam hukum internasional yang diterima oleh Indonesia.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 71, mencakup implementasi tindakan yang efektif dalam berbagai bidang, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan kementerian, yang pelaksanaannya diberikan oleh presiden (Nusantara, 2015).

Pasal 46 UU No. 26/2000 menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat harus ditangani oleh sistem hukum, yaitu pengadilan tanpa kadaluarsa. Namun, negara juga dapat menggunakan cara-cara di luar hukum untuk membawa korban pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok ke pengadilan, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 17 tahun 2022. Ketika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui sistem hukum karena kurangnya bukti, seperti hilangnya pelaku, penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan. Namun, ketika bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk mendukung kasus di pengadilan, tim PPHAM juga dapat mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan, menurut penulis. Tim PPHAM dapat melakukan hal ini karena ini adalah bagian dari inisiatif pemerintah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 menetapkan tiga tugas utama dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM). Pertama, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga tahun 2020. Kedua, merekomendasikan langkah pemulihan bagi korban dan keluarganya serta tindakan pencegahan agar pelanggaran HAM berat tidak terulang di masa depan. Ketiga, memberikan rekomendasi pemulihan kepada korban atau keluarganya, termasuk rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, atau rekomendasi lain yang diperlukan.

Pembentukan Tim PPHAM dianggap penting oleh penulis karena tidak semua kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan melalui proses yudisial. Beberapa kasus memerlukan pendekatan non-yudisial, terutama jika pelakunya tidak dapat diidentifikasi atau tidak lagi ada. Pendekatan non-yudisial ini memiliki arti penting bagi korban, karena fokus pada pemulihan mereka dari dampak pelanggaran HAM berat. Rekomendasi pemulihan yang diberikan oleh Tim PPHAM kemudian diajukan kepada Presiden dan didata oleh tim pemantau PPHAM.

Usaha pemulihan bagi korban yang dijalankan oleh Tim PPHAM telah menghasilkan implementasi yang nyata, seperti contohnya dalam kasus pemulihan bagi 448 warga di 6 kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi korban peristiwa pembantaian pada tahun 1965/1966. Langkah-langkah pemulihan yang dilakukan mencakup pemberian kartu kesehatan prioritas, tunjangan bulanan, renovasi rumah, pelatihan usaha ekonomi, beasiswa pendidikan, dan pengadaan alat-alat pertanian.

Selanjutnya, Pemerintah telah melaksanakan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu dengan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc tersebut memerlukan usulan dari DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Meskipun telah berlalu sekitar 24 tahun sejak Undang-Undang tersebut disahkan, belum ada perubahan yang signifikan hingga saat ini. Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut perlu direvisi, dengan menambahkan kemungkinan usulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang dapat diajukan oleh pihak keluarga korban, guna menghindari campur tangan politik. Lebih lanjut, penulis juga menyarankan agar Pengadilan HAM ad hoc tidak hanya memeriksa dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di



masa lalu, tetapi juga yang terjadi saat ini dan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan demikian, penulis meyakini bahwa langkah ini akan membantu keluarga korban dalam mendapatkan keadilan.

Pengadopsian Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc bisa mengikuti model yang disajikan dalam Statuta Roma. Konsep ini terinspirasi dari semangat Mukadimah dan Bagian I tentang Pembentukan Mahkamah dalam Statuta Roma. Bagian I Statuta Roma memiliki empat pasal yang menyoroti pembentukan Mahkamah, khususnya dalam menjalankan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang sangat serius. Pasal 1 secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk menangani kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Prinsip dan tujuan Mahkamah ini sejalan dengan konsep Pengadilan HAM ad hoc.

Selanjutnya, Pasal 4 Statuta Roma mengatur tentang status hukum dan kewenangan Mahkamah, termasuk kemampuannya untuk menjalankan fungsi dan yurisdiksinya di wilayah suatu negara melalui perjanjian khusus. Pengadilan HAM ad hoc memiliki karakteristik di mana penyelesaiannya tidak mengenal batas waktu tertentu, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran HAM di masa lalu. Meskipun masih banyak kasus pelanggaran HAM dari masa lalu yang belum terpecahkan karena ketidakmampuan menemukan pelakunya, pemerintah tetap berusaha memberikan keadilan kepada korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembentukan Tim PPHAM yang bertugas melakukan penyelidikan dan analisis terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, berdasarkan data dan rekomendasi dari Komnas HAM.

**Tabel 2. Perbandingan Pengadilan HAM ad hoc dan TIM PPHAM**

No	Pengadilan HAM ad hoc	TIM PPHAM
1	Memberikan keadilan bagi korban dengan cara mengadili dan memberikan putusan terhadap pelaku	Memberikan pemulihan bagi korban dengan cara memberikan bantuan kepada korban ataupun keluarga korban
2	Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan tim PPHAM
3	Lembaga Yudisial	Lembaga Non Yudisial

**Sumber:** Data Sekunder, 2023

Menurut tabel 2, Pengadilan ad hoc dan tim PPHAM merupakan dua lembaga yang berbeda dengan tujuan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran HAM. Pengadilan ad hoc bertanggung jawab atas penegakan keadilan bagi korban dengan mengadili para pelaku pelanggaran HAM melalui proses pengadilan. Di sisi lain, tim PPHAM bertugas memberikan bantuan kepada korban secara non-yudisial, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan rekomendasi lainnya untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Meskipun peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih belum optimal, namun upaya pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat telah dilakukan dengan baik. Pemerintah telah membentuk tim khusus yang bertugas memberikan bantuan kepada korban atau keluarga dari pelanggaran HAM berat. Upaya ini terbukti dengan memberikan bantuan kepada 448 warga dari 6 kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan korban peristiwa pembantaian pada tahun 1965/1966.

### Peran Pengadilan HAM ad hoc dan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu

Indonesia, sebagai anggota PBB, telah melakukan ratifikasi terhadap sebagian besar konvensi internasional pada tahun 2020. Diantaranya adalah Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Perlindungan Hak Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya, serta Konvensi Perlindungan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM bisa terjadi baik secara individu maupun kelompok, sengaja maupun tidak. Klasifikasinya terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan, seperti penganiayaan atau pencemaran nama baik, serta pelanggaran HAM berat, yang seringkali melibatkan tindakan sewenang-wenang atau bahkan pembunuhan massal. Di Indonesia, penanganan pelanggaran HAM biasanya melalui sistem yudisial, khususnya melalui Pengadilan HAM. Pengadilan HAM memiliki perbedaan

signifikan dengan pengadilan umum, salah satunya adalah tidak adanya batasan waktu (daluwarsa) dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM. Hal ini penting untuk memberikan keadilan kepada korban yang terkena dampaknya (Kurnia, 2015).

Di Indonesia, terdapat dua jenis pengadilan yang menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pertama adalah Pengadilan HAM permanen yang masih beroperasi hingga sekarang, dan kedua adalah Pengadilan HAM ad hoc yang dapat dibentuk atas usulan dari DPR. Contohnya, Pengadilan ad hoc menangani kasus-kasus seperti peristiwa Timor-Timur dan peristiwa Tanjung Priok sebelum tahun 2000. Sementara itu, Pengadilan HAM permanen menangani kasus seperti peristiwa Abepura dan Paniai yang terjadi setelah tahun 2000. Saat ini, terdapat empat Pengadilan HAM permanen di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Pengadilan HAM ad hoc adalah lembaga khusus yang bertugas memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran HAM berat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ad hoc berada di bawah yurisdiksi peradilan umum dan dibentuk setelah disahkannya undang-undang tersebut untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pembentukannya harus atas usulan dari DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dan Keputusan Presiden.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia menjadi pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang sebelumnya tidak disahkan oleh DPR. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut diterbitkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208, dan berlaku efektif mulai tanggal 23 November 2000. Sebagai pengganti, undang-undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Penjelasan mengenai UU Nomor 26 Tahun 2000 diungkapkan dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menegaskan harapannya untuk melindungi hak asasi manusia, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini dianggap sebagai dasar dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman baik bagi individu maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Selama 24 tahun terakhir, Undang-Undang tersebut tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Di dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pengadilan HAM ad hoc bertugas mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pendapat penulis adalah bahwa sebaiknya pengadilan HAM ad hoc juga memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi saat ini dan di masa depan. Selain itu, penulis berpendapat bahwa kurangnya relevansi Undang-Undang ini disebabkan oleh ketentuan dalam undang-undang mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang hanya dapat diajukan oleh DPR RI.

Penulis berharap pemerintah mengubah isi Undang-Undang ini dengan menambahkan kemungkinan pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang bisa diajukan oleh keluarga korban pelanggaran HAM berat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi campur tangan politik dalam proses hukum. Selain itu, penulis berpendapat bahwa tindakan ini akan membantu keluarga korban untuk memperoleh keadilan.

Banyak organisasi yang mengkritik keras sistem pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam UU Pengadilan HAM yang mengatur pengadilan HAM ad hoc di Indonesia dianggap berlebihan. Hal ini ditunjukkan dengan sejumlah standar hukum yang menyimpang dari peraturan Statuta Roma. Peraturan Statuta Roma tentang penerapan hukum pidana memiliki kewenangan untuk mengatur empat kategori pelanggaran: kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan genosida. Pasal 7 UU Pengadilan HAM hanya mengenal dua kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Tujuan kebijakan ini untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, dan pengadilan hak asasi manusia ad hoc tidak memiliki batasan waktu. Namun, walaupun pelaku pelanggaran HAM di masa lalu mungkin sudah tidak ada lagi, masih banyak ketidakadilan yang perlu diperbaiki (Hiariej, 2015). Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk Tim PPHAM sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Tim ini bertugas mengumpulkan dan memeriksa kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dengan mengacu pada informasi dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM.

Organisasi yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau disingkat Komnas HAM. Selain itu, Komnas HAM





memainkan peran penting dalam menanggapi pelanggaran HAM berat dengan menerima laporan dan pengaduan dari mereka yang menyaksikan atau mengalami pelanggaran HAM berat (Hermanto, 2019). Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, Komnas HAM didirikan pada tanggal 7 Juni 1993. Komnas HAM memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai penyelidik dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain sebagai pusat pengaduan dari para korban kejahatan tersebut.

**Tabel 3. Perbedaan Pengadilan ad hoc dan Komnas HAM**

No	Pengadilan HAM ad hoc	Komnas HAM
1	Memberikan keadilan bagi korban dengan cara mengadili dan memberikan putusan terhadap pelaku	Melaksanakan pemantauan tentang hak asasi manusia
2	Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Melaksanakan penyuluhan tentang hak asasi manusia
3	Lembaga Yudisial	Lembaga pengaduan mengenai pelanggaran HAM

**Sumber:** Data Sekunder, 2023

Pengadilan HAM ad hoc dan Komnas HAM adalah dua lembaga yang berbeda namun memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM ad hoc menjadi lembaga kunci dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ad hoc memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memberikan putusan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Komnas HAM, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat, dan hasil penyelidikan ini akan diserahkan kepada jaksa agung untuk proses penyidikan. Prosedur pelaksanaan penyelidikan oleh Komnas HAM diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/Komnas HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan ini mengatur kewenangan penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM yang berat, baik sebelum maupun sesudah penerapan UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000. Terlepas dari kenyataan bahwa upaya Komnas HAM belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan keadilan bagi para korban - sebagaimana dibuktikan dengan kegagalan organisasi ini dalam mengidentifikasi individu-individu yang bertanggung jawab atas insiden Paniai 2014 di Papua - Komnas HAM telah berhasil dalam mengumpulkan informasi dan membuat rekomendasi kepada tim PPHAM terkait penyediaan rehabilitasi bagi para korban di provinsi Sulawesi Tengah. Komnas HAM dan Pengadilan HAM ad hoc memiliki peran yang saling melengkapi meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Komnas HAM tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus HAM berat dari masa lalu tanpa adanya Pengadilan HAM ad hoc, begitu juga sebaliknya. Kehadiran keduanya diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM berat yang terjadi di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa sebagai wujud dari negara hukum, penyelesaian beberapa kasus yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia sangatlah penting. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia masyarakat dan mampu menyelesaikan kasus-kasus yang telah lama tertunda. Upaya pemerintah untuk mencari penyelesaian di masa pemerintahan Jokowi kini dilakukan melalui jalur hukum dan/atau di luar hukum tanpa menghilangkan hak-hak korban. Karena pemerintah membentuk tim PPHAM yang bertujuan untuk mendampingi korban pelanggaran HAM berat atau keluarga korban, maka peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM cukup baik. Meskipun demikian, pemerintah belum berhasil mengadili mereka yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan sebelum dan sesudah tahun 2000. Hal ini dikarenakan tidak adanya

pengadilan HAM ad hoc yang permanen, yang berarti bahwa pembatasan-pembatasan yang ada saat ini tidak ditegakkan. Komnas HAM telah menjalankan perannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan sangat baik. Komnas HAM telah efektif dalam melakukan pemantauan terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun, situasinya berbeda dengan pengadilan HAM ad hoc yang hingga saat ini belum berfungsi dengan optimal, mungkin karena statusnya yang masih belum permanen. Meskipun demikian, pengadilan HAM ad hoc telah mengadili pelaku dalam kasus-kasus seperti Tanjung Priok pada tahun 1984 dan Timor-Timur pada tahun 1999. Meskipun belum optimal, keberadaan pengadilan HAM ad hoc sangat penting untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

### Saran

Adapun saran penelitian ini ialah Pemerintah diharapkan untuk melakukan perubahan terhadap regulasi yang ada, terutama terkait dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pengadilan HAM, karena hingga saat ini belum mengalami perubahan sejak tahun 2000. Selain itu, perlu diantisipasi bahwa pelanggaran HAM berat bisa berbagai macam jenisnya, sehingga regulasi yang berlaku perlu diperbaharui agar dapat menangani berbagai situasi yang mungkin terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2).
- Diantha, M. P. (2015). *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*. Universitas udayana.
- Hamid, A. (2012). *HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*. Kompas.
- Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 89–106.
- Hiariej, E. (2015). *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serious terhadap HAM*. Erlangga.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Jippanola, A. (2022). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Tentang Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc*. Universitas Islam Indonesia.
- Kurnia, T. S. (2015). Perlindungan Ham Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. *Konstitusi. Yuridika*, 28(2), 269–291.
- Munawaroh, N. (2023). Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc. *HukumOnline.Com*.
- Nurhayati, N. (2016). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2).
- Nusantara, A. H. G. (2015). Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 3(1).
- Rahmadhani, A. F., & Wardana, D. J. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(1).
- Ramadhan, F., & Rafiqi, I. D. (2022). Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Of Judicial Review*, 24(1), 32–58.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Rajawali Pers.
- Rochman, F. (2014). KontraS: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Era SBY Buruk Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KontraS: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Era SBY Buruk”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/24/16341911/KontraS.Pelindungan.dan.Pemenuhan.Hak.Asasi.Manusia.di.Era.SBY.Buruk>. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>. *Kompas.Com*.
- Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5).
- Sularto. (2018). *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Sinar Grafika.
- Wardhana, D. A. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Soedirman Law Review*, 5(1).
- Yunara, Y. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar). *Jurnal Al-Dustur*, 2(2).